



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa pembentukan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016, dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pertanian dan Perkebunan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan adalah UPTD yang khusus mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan perbenihan padi sawah, Tanaman Buah-buahan dan Tanaman Perkebunan.
7. UPTD Penyuluh pertanian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam penyelenggaraan penyuluhan Pertanian.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan yang terdiri dari:

- a. UPTD Penyuluh Pertanian;
- b. UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Penyuluh Pertanian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam menangani penyelenggaraan penyuluhan Pertanian.

- (2) UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam menangani perbenihan padi sawah Hortikultura dan tanaman Perkebunan.
- (3) UPTD Penyuluh Pertanian dan UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPTD Penyuluh Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam penyelenggaraan penyuluhan Pertanian di wilayah Kecamatan.
- (2) UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam penyelenggaraan perbenihan padi sawah Hortikultura dan Perkebunan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi UPTD Penyuluh Pertanian dan UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana teknis sesuai dengan profesinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Penyuluh Pertanian dan UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Penyuluh Pertanian dan Perkebunan UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPTD Penyuluh Pertanian

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Penyuluh Pertanian mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan UPTD Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam penyelenggaraan penyuluhan Pertanian di wilayah Kecamatan serta pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan program kegiatan UPTD Penyuluh Pertanian;
 - b. pelaksanaan kegiatan UPTD Penyuluh Pertanian;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD Penyuluh Pertanian; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

UPTD Penyuluh Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Penyuluh Pertanian, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan UPTD Penyuluh Pertanian;
- c. melaksanakan pengumpulan data awal di bidang Pertanian dan Perkebunan;
- d. melaksanakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas di bawah koordinasi Kepala Dinas;
- e. mengembangkan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian areal perkebunan di wilayah Kecamatan;
- f. mengelola perbenihan padi sawah, hortikultura dan perkebunan di wilayah Kecamatan;
- g. menumbuhkan dan mengembangkan pembentukan, pembinaan kelembagaan kelompok tani;
- h. membina dan meningkatkan kemampuan prestasi para pegawai dan menilai hasil kinerja bawahan dengan menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkup UPTD Penyuluh Pertanian;
- i. mengelola dan mengendalikan administrasi umum, ketatausahaan serta peralatan kantor UPTD Penyuluh Pertanian;
- j. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja penyuluhan;
- k. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan bersama petugas fungsional terhadap masyarakat/kelompok tani;
- l. melaksanakan fasilitasi penyusunan Rencana Definitif

- Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk dan benih bersubsidi bidang pertanian dan perkebunan;
- m. melaksanakan pendataan, pencatatan dan pelaporan data statistik pertanian dan perkebunan;
 - n. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penangkar benih/bibit pertanian dan kebun bibit perkebunan;
 - o. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kerja secara teknis administratif kepada Kepala Dinas;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kepala UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dalam melaksanakan kegiatan operasional teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam penyelenggaraan perbenihan padi sawah dan/atau bibit perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. pelaksanaan kegiatan UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja dalam rangka melaksanakan tugasnya;
- b. melaksanakan, mengkaji, mengendalikan dan merumuskan kebijakan pelayanan kebutuhan perbenihan padi sawah, Hortikultura dan perkebunan kepada masyarakat;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- d. melaksanakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik Pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas di bawah koordinasi Kepala Dinas;
- e. menyusun standar operasional prosedur perbenihan padi sawah dan pembibitan perkebunan;
- f. mempersiapkan bahan pengujian dan standarisasi kualitas benih padi sawah dan pembibitan perkebunan;
- g. memproduksi benih padi sawah dan bibit perkebunan;
- h. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana perbenihan dan pembibitan;
- i. menumbuhkan dan mengembangkan, pembinaan kelembagaan kelompok penangkar benih padi sawah, Hortikultura dan Perkebunan;
- j. melaksanakan pengelolaan, pengendalian, administrasi umum, ketatalaksanaan serta peralatan kantor di UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
- k. membina dan meningkatkan kemampuan prestasi para pegawai dan menilai hasil kinerja bawahan dengan menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkup UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan

Hortikultura dan Perkebunan;

- l. memelihara prasarana dan sarana sesuai bidang tugasnya;
- m. mempertanggungjawabkan hasil kerja kepala UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan secara teknis administratif kepada Kepala Dinas;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPTD serta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan tata usaha UPTD;
 - b. pelaksanaan kegiatan tata usaha UPTD;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan tata usaha UPTD; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengerjakan pelaksanaan administrasi umum, ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah di

- lingkungan UPTD; dan
- b. mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan bidang keahliannya dan sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (5) Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembagian tugas Kelompok Jabatan Fungsional atau pejabat fungsional ditetapkan oleh kepala Dinas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala UPTD dan pejabat fungsional bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, pejabat fungsional teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, responsibilitas dan akuntabilitas.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk salah satu pejabat fungsional berdasarkan senioritas kepangkatan dan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD dapat menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang kepegawaian.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang kepegawaian.

- (3) Kepala UPTD wajib membuat penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pegawai bawahannya setahun sekali dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD mempersiapkan daftar pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

BAB IX
KOORDINATOR
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Penyuluh Pertanian, dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Penyuluh Pertanian.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Perkebunan.

Pasal 21

Susunan Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan bidang Penyuluh Pertanian dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai Aparatur Sipil Negara yang sebelumnya digunakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertanian dan Perkebunan Kecamatan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan mempunyai tugas melakukan koordinasi hasil dan atau kinerja Penyuluh Pertanian dan Melakukan supervisi penyuluh ke tiap Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) secara berkesinambungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Wilayah Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi hasil dan atau kinerja Penyuluh Pertanian;
 - b. pelaksanaan supervisi penyuluh ke tiap Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) secara berkesinambungan;
 - c. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 44

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN LEBAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN



Keterangan :

Garis Kedudukan 

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN LEBAK

DAFTAR SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH PADA DINAS PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN LEBAK

1. Korwil Kecamatan Rangkasbitung
2. Korwil Kecamatan Cibadak
3. Korwil Kecamatan Kalanganyar
4. Korwil Kecamatan Warunggunung
5. Korwil Kecamatan Cikulur
6. Korwil Kecamatan Sajira
7. Korwil Kecamatan Cipanas
8. Korwil Kecamatan Lebakgedong
9. Korwil Kecamatan Maja
10. Korwil Kecamatan Curugbitung
11. Korwil Kecamatan Cimarga
12. Korwil Kecamatan Bojongmanik
13. Korwil Kecamatan Leuwidamar
14. Korwil Kecamatan Cileles
15. Korwil Kecamatan Muncang
16. Korwil Kecamatan Sobang
17. Korwil Kecamatan Gunungkencana
18. Korwil Kecamatan Cirinteun
19. Korwil Kecamatan Banjarsari
20. Korwil Kecamatan Cijaku
21. Korwil Kecamatan Cigemblong
22. Korwil Kecamatan Malingping
23. Korwil Kecamatan Wanasalam
24. Korwil Kecamatan Cihara
25. Korwil Kecamatan Panggarangan

26. Korwil Kecamatan Bayah
27. Korwil Kecamatan Cibeber
28. Korwil Kecamatan Cilograng

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA